



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan KTP-Elektronik

No. SK : 470/Kep.792-DISDUKCAPIL/2020

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. KTP-el asli (Bagi KTP-el yang rusak)
3. Surat keterangan hilang dari kepolisian (Bagi KTP-el hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke tempat pelayanan Disdukcapil/UPTD dengan membawa persyaratan tanpa diwakilkan
2. Petugas memeriksa berkas permohonan
3. Verifikasi data pemohon pada data SIAK, mengubah data jika ada perubahan data
4. Merekam data Demographics pemohon
5. Memberikan Resi pengambilan KTP-el kepada pemohon
6. Memberikan KTP-el kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari

Apabila tidak ada kendala masalah jaringan server

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
2. Hallo Kependudukan 0815-7200-3030
3. Melalui email : dukcapil.kabsi@gmail.com
4. Whatsapp : 0815-7200-3030